



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999  
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 10 Juli 2019

PERIHAL : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA  
DRA. LUCY KURNIASARI ATAS ADANYA PERMOHONAN YANG  
DIAJUKAN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) SEBAGAI  
PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM (PHPU) NOMOR : 45-14-14/APKTP-DPR-  
DPRD/PAN.MK/07/2019 jo 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,  
DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PROVINSI JAWA TIMUR DAERAH  
PEMILIHAN JAWA TIMUR I.

**Kepada Yang Terhormat :**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**C.q. MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI**

**PERKARA A QUO**

**Di -**

**JAKARTA PUSAT.**

DITERIMA DARI	Pihak Terkait Jatim 1
NOMOR	186 05 14 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10-7-2019
JAM	: 14.46 WIB

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, laki - laki,  
kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Demokrat (DPP PD), beralamat kantor di Wisma Proklamasi 41, Jl.  
Proklamasi Nomor 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax.  
021-31908999 :

1

**ASLI**

2. **DR. HINCA IP. PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, laki – laki, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat kantor di Wisma Proklamasi 41, Jl. Proklamasi Nomor 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999 :

**Bertindak** untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, Periode Tahun **2015 – 2020 Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas)** dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPR, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah :

Berdasarkan, SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **MUHAJIR, SH. MH.**
5. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
9. **DORMAULI SILALAH, SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
12. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
16. **NATALIA SAHETAPY, SH.**
17. **KLEMENS AME, SH.**

**Para** Advokat dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT**, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PIHAK TERKAIT ;**

**PIHAK TERKAIT** dengan ini mengajukan / menyerahkan Keterangan Pihak Terkait Terhadap Penetapan TERMOHON NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01/46 WIB TENTANG PENETAPAN DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA OLEH TERMOHON (KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) TAHUN 2019, sebagai berikut

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai Politik peserta Pemilu/Perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 309/PL.01.1-Lpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018;

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB;
- 4) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umm ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 **pukul 19.00 WIB**, yang kemudian waktunya diperbaiki menjadi **pukul 22.57 WIB**;

- 5) Bahwa Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.2 tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ., dan Adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No.5 Tahun 2018 Tentang Tahapan Kegiatan , Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara perselisihan Hasil Pemilihan UMUM., Bahwa Jawaban Dari Pihak Terkait sudah sesuai dengan Peraturan Tersebut di atas.

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

#### **1. Keterangan Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara**

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara menurut Pihak Terkait sebagai berikut:
  - 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan pemungutan suara di setiap TPS-TPS seluruh Daerah Pemilihan Jawa Timur I, meliputi kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo;
  - 2) Bahwa berdasarkan DB-1 DPR RI suara Pemohon (Partai Nasdem) sebanyak 73.512 suara, yang terdiri suara Partai 18.686 suara dan suara 10 calon dari Dapil Jatim 1 sebanyak 54.826 suara. Sementara Pihak Terkait (Partai Demokrat) memperoleh 78.172 suara, yang terdiri 30.146 suara Partai dan 48.026 suara dari 10 calon; ( Bukti T1 – DB1 DPR RI ).
  3. Bahwa berdasarkan DB-1 DPR RI suara Pemohon di 10 kecamatan (Gubeng, Sukomanunggal, Gunung Anyar, Mulyorejo, Semampir, Wonokromo, Kenjeran, Sawahan, Tandes, dan Asem Rowo) di Kota Surabaya sebesar 25.152 suara, yang terdiri suara partai 6.976 suara dan suara 10 calon 18.176 suara.

**TABEL I PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 10 KECAMATAN KOTA SURABAYA BERDASARKAN REKAPITULASI TERMOHON DAN BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI PEMOHON**

No.	Nama Kecamatan	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Gubeng	3,441	2,441	
2.	Sukomanunggal	2,494	2,494	
3.	Gunung Anyar	1,311	1,311	
4.	Mulyorejo	2,616	2,616	
5.	Semampir	3,056	3,056	
6.	Wonokromo	2,890	2,890	
7.	Kenjeran	2,440	2,440	
8.	Sawahan	4,471	4,471	
9.	Tandes	1,928	1,908	
10.	Asem Rowo	505	505	
		<b>25,152</b>	<b>24,132</b>	<b>1,020</b>

Sementara Pihak Terkait (Partai Demokrat) memperoleh 33.357 suara, yang terdiri 20.290 suara Partai dan 13.067 suara 10 calon. Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon pada 10 Kecamatan di Kota Surabaya (Tabel T2 diatas) pada Kecamatan Gubeng Pemohon memasukkan data yang tidak benar perolehan suaranya 2.441 sedangkan berdasarkan data Model DA1 Kecamatan Gubeng adalah sebesar 3.441.

- 4) Bahwa Pemohon pada Tabel I memaparkan perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DB-1 DPR Kota Surabaya sebesar 73.512 suara. Sedangkan menurut hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi internal yang dilaksanakan oleh Pemohon adalah sebesar 88.664 suara. Sedangkan berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dari data Model DAA1 dan DA1 per kecamatan dari 31 Kecamatan seluruh Kota Surabaya adalah sebesar

73.512 suara. Hal ini bersesuaian dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon pada Model DB1.

**TABEL II PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 31 KECAMATAN  
KOTA SURABAYA BERDASARKAN REKAPITULASI TERMOHON  
DAN REKAPITULASI PIHAK TERKAIT**

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Rekapitulasi KPU	Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Rekapitulasi Pihak Terkait
1	Karangpilang	2.683	2.683
2	Wonocolo	1.714	1.714
3	Rungkut	2.668	2.668
4	Wonokromo	2.890	2.890
5	Tegal Sari	2.895	2.895
6	Sawahan	4.471	4.471
7	Genteng	1.629	1.629
8	Gubeng	3.441	3.441
9	Sukolilo	2.499	2.499
10	Tambak Sari	6.278	6.278
11	Simokerto	2.207	2.207
12	Pabean Cantikan	1.392	1.392
13	Bubutan	2.415	2.415
14	Tandes	1.928	1.928
15	Krembangan	3.326	3.326
16	Semampir	3.056	3.056
17	Kenjeran	2.440	2.440
18	Lakarsan Tri	3.096	3.096

19	Benowo	1.180	1.180
20	Wyung	3.243	3.243
21	Dukuh Pakis	1.812	1.812
22	Gayungan	1.087	1.087
23	Jambangan	1.388	1.388
24	Tenggilis Mejoyo	1.473	1.473
25	Gunung Anyar	1.311	1.311
26	Mulyo Rejo	2.616	2.616
27	Suko Manunggal	2.494	2.494
28	Asem Rowo	5.05	5.05
29	Bulak	6.48	6.48
30	Pakal	1.062	1.062
31	Sambikerep	3.665	3.665
	<b>Total</b>	<b>73.512</b>	<b>73.512</b>

Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan Pihak Terkait diketemukan fakta perolehan suara di 31 Kecamatan di Kota Surabaya tidak seperti yang diklaim oleh Pemohon (88.664 suara Pada Tabel 1 dalam permohonannya claim Pemohon tersebut adalah salah).

Bahwa fakta yang ditemukan pihak Terkait terhadap penghitungan tersebut berdasarkan rekapitulasi Model DA di 31 Kecamatan se-Kota Surabaya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 73.512 sesuai table diatas.

- 5) Bahwa Pemohon mengaku kehilangan perolehan suara dari 10 kecamatan (Gubeng, Sukomanunggal, Gunung Anyar, Mulyorejo, Semampir, Wonokromo, Kenjeran, Sawahan, Tandes, dan Asem Rowo) di Kota Surabaya sebesar **21.609 suara** kabur. Angka sebesar itu diperoleh dari selisih penghitungan suara dari Rekapitulasi yang dilakukan Pemohon dari 10 Kecamatan di Kota Surabaya dengan Hasil



Penghitungan Suara Pemohon di Kecamatan Gubeng yang juga salah ketik sebesar (24.132 suara) yang dilakukan Pemohon (45.741 suara) dengan hasil penghitungan suara Termohon (24.132 suara). Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh pihak Terkait terhadap perolehan suara Pemohon per TPS dari 10 Kecamatan se-Kota Surabaya yang dipermasalahkan oleh Pemohon diketahui angka perolehan suara Pemohon sebesar 25.152 suara, bukan 24.132 suara sebagaimana claim Pemohon ;

- 6) Bahwa terdapat ketidaksinkronan ini, jumlah suara hilang di 10 Kecamatan berdasarkan catatan yang dikemukakan Pemohon sebesar (24.132 suara dan 21.609 suara) adalah angka-angka yang salah. Hal ini membuat gugatan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, berapa sesungguhnya kehilangan suara yang sebenarnya diklaim Pemohon dan dari TPS-TPS mana saja suara Pemohon yang hilang dan kepada Caleg siapa dan partai apa suara tersebut berpindah, yang didalilkan oleh pemohon tidak dapat dibuktikan oleh pemohon.
- 7) Bahwa pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 381, Pasal 382, Pasal 383 dan Pasal 384 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Selanjutnya dari pelaksanaan penghitungan suara tersebut tidak ada pernyataan keberatan saksi maupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon di setiap TPS-TPS tersebut;
- 8) Bahwa setelah hasil penghitungan suara pada tingkat TPS-TPS selesai kemudian berlanjut ke tingkat kecamatan dan menurut pemohon telah kehilangan perolehan suara Pemohon pada 10 (sepuluh) kecamatan yakni Kecamatan Gubeng, Sukomanunggal, Gunung Anyar, Mulyorejo, Semampir, Wonokromo, Kenjeran, Sawahan, Tandes, dan Asem Rowo di

Kota Surabaya adalah **tidak benar/tidak berdasar hukum**. Hal tersebut sesuai dengan dalil-dalil dan fakta yang telah Pihak Terkait sampaikan pada point 3 diatas;

- 9) Bahwa PPK melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 393, Pasal 394, Pasal 395 dan Pasal 396 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya dari pelaksanaan penghitungan suara di tingkat PPK tersebut tidak ada pernyataan keberatan saksi maupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon disetiap PPK;
  - 10) Bahwa para anggota PPK, anggota Panwasdam dan para Saksi meneliti dengan cermat dan mencatat serta menanda tangani dalam Formulir Model DA1 dan DAA1 sebagaimana terlampir;
  - 11) Bahwa rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur I di tingkat KPU Kota Surabaya berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang\_Undang yang berlaku dan dituangkan dalam formulir model DB-KPU sebagaimana terlampir;
  - 12) Bahwa rapat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur I di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang\_Undang yang berlaku dan dituangkan dalam formulir model DC-KPU sebagaimana terlampir;
- b. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya klaim Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.08.8/Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Jawa Timur I yang benar adalah sebagai berikut;

**TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PEMILU ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN JATIM I MENURUT PIHAK TERKAIT**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	421,447
2	Gerindra	308,754
3	PDI-P	620,688
4	Golkar	260,537
5	Nasdem	104,918
6	Garuda	9,063
7	Berkarya	26,140
8	PKS	155,367

9	Perindo	73,316
10	PPP	76,142
11	PSI	109,130
12	PAN	165,910
13	Hanura	15,910
14	Demokrat	112,828
15	PBB	15,895
16	PKPI	40,29

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan Pihak terkait, kami haturkan/sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cq Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Atas diterima dan perhatian serta dikabulkan oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami :

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**  
**TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**  
**(DPP PD)**



MM. ARDY MBALEMBOUT, SH., MH.

DRS. M. UTOMO KARIM T., SH., MH.

MEHBOB, SH., MH., MBA. CN.

RICHARD FAISAL, SH., MH.

YANDRI SUDARSO, SH., MH.

MUHAJIR, SH., MH.

ARDIAN HAMDANI, SH., MH.

JANSEN SITINDAON, SH., MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.


AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC., SH., MH. DIMAZ ELROY, SH.



PANGIHUTAN H. HALOHO, SH., MH.



DORMAULI SILALAH, SH., MH.



RONY ELI HUTAHEAN, SH., MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.



KLEMENS AME, SH.